

# REAKTUALISASI TRISAKTI MEWUJUDKAN AMANAT PENDERITAAN RAKYAT SELURUH BANGSA INDONESIA

**Martin Sembiring**  
*martinsembiring@polmed.ac.id*

## Abstrak

Tulisan dengan tema “Manifestasi Pancasila melalui Trisakti sebagai Pedoman Mewujudkan Amanat Penderitaan Rakyat” dan sub tema reaktualisasi trisakti mewujudkan amanat penderitaan rakyat seluruh bangsa Indonesia, sebuah inspirasi menstimulasi penulis untuk memahami Pancasila Sebagai Dasar dan Falsafah Bangsa Indonesia. Metode dalam artikel ini adalah kualitatif merupakan penelitian yang bersumber dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan seperti jurnal dan artikel ilmiah. Pancasila merupakan isi dan jiwa bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dahulu yang telah lama terkubur akibat adanya kebudayaan asing berbentuk kapitalis dan sosialis politik. Arus globalisasi dan media yang menyebabkan pertukaran kebudayaan semakin cepat, nilai pancasila ada kecenderungan semakin pudar karena masyarakat Indonesia belum memahami, menghayati, dan mengartikulasi Pancasila sebagai Spritualitas Bangsa, hingga belum sepenuhnya diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Penerapan Nilai yang terkandung didalam Pancasila diantaranya adalah nilai Ketuhanan, Nilai kemanusiaan, Nilai persatuan, Nilai musyawarah/mufakat, Nilai keadilan. Sebagai warga negara dan bagian dari NKRI berkemestian menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Membudayakan Nilai Pancasila memperkuat ketahanan bangsa merupakan kemestian selalu dikaji dan diperkaya narasi nya hingga mampu diterapkan pada seluruh sendi Kehidupan, nilai Pancasila menjelma, bersatu dengan kehidupan manusia. Pancasila sebagai Iman Kebangsaan belum seutuhnya dirasakan pedoman spiritualis kebangsaan, masih membutuhkan waktu ibarat Pohon, akar nya yang kuat menumbuhkan Batang, dan Batang yang kokoh akan melahirkan Cabang yang rindang, tempat tumbuh suburnya ranting dedaunan hijau dan subur yang tunasnya jadi kuncup daun tempat Bunga yang semerbak berbuah ranun sumber Nutrisi kehidupan.

**Kata kunci:** nilai Pancasila, revolusi, amanat penderitaan rakyat, trisakti

## PENDAHULUAN

Kutipan Pidato Bung Karno, menjadikan kesadaran awal kita berbangsa dan bernegara, hingga perjuangan menyamakan cara pandang kita Pancasila, dan Pancasila adalah Kita membutuhkan Waktu. *“Saya berdiri di sini sebagai warganegara Indonesia, sebagai patriot Indonesia, sebagai alat Revolusi Indonesia, sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, sebagai Pengemban Utama daripada Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia. Kita semua yang berdiri dan duduk di sini harus merasakan diri kita sebagai pengemban Amanat Penderitaan Rakyat, Saya bertanya, sudahkah engkau semua, hai saudara-saudara!, engkau ... engkau ... engkau ... engkau, sudahkah engkau semua benar-benar mengerti dirimu sebagai Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat, benar-benar menyadari dirimu sebagai pengemban Amanat Penderitaan Rakyat, benar-benar menginsyafi dirimu sebagai Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat, benar-benar merasakan dirimu, sampai ketulang-tulang-sungsummu, sebagai Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat? Amanat Penderitaan Rakyat, yang menjadi tujuan perjuangan kita, sumber kekuatan dan sumber keridlaan-berkorban daripada perjuangan kita yang maha dahsyat ini? (17 Agustus 1963 di Jakarta )*

Perubahan Era terjajah dengan Era Merdeka hingga dibutuhkan kesadaran untuk mengenal diri dan cara berpikir yang baru, seperti semangat “Nawaksara”, Pidato terakhir Bung Karno mengumandangkan dan mengingatkan kembali pentingnya berdikari. Isi pidato menegaskan tiga hal yang menjadi intisari revolusi berpikir Bangsa Indonesia, yaitu: Pertama, Revolusi mengejar suatu ide besar, yakni melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat; Amanat Penderitaan Rakyat seluruhnya, seluruh rakyat sebulat-bulatnya.

Kedua, revolusi ada untuk alasan berjuang mengemban Amanat Penderitaan Rakyat dalam persatuan dan kesatuan yang bulat-menyeluruh. “Dan hendaknya jauhi sampai watak Agung Revolusi untuk diselewengkan sehingga mengalami dekadensi yang hanya mementingkan golongannya sendiri saja, atau hanya sebagian saja.”

Ketiga, bahwa dalam melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat, bersikap tetap dan tegap berpijak dengan kokoh-kuat atas landasan Trisakti, yaitu “berdaulat dan bebas dalam politik, berkepribadian dalam kebudayaan dan berdikari dalam ekonomi”.

Sesuai Landasan Trisakti yang berdaulat, Bangsa Indonesia taat Beragama, hingga berkemestian berpikir jernih agama dilihat secara Plural. Pluralisme adalah suatu kerangka interaksi tempat setiap kelompok menampilkan rasa hormat dan toleransi satu sama lain, berintraksi tanpa konflik, pengertian ini dianggap pengertian sempit. Sedangkan Pengertian Universal pluralisme haruslah didefinisikan secara falsafah/filsafat Agama dan asal-asul terjadinya pluralisme. Pluralisme Agama sudah hadir sepanjang sejarah umat manusia dalam hubungannya dengan Ketuhanan, dimana dalam istilah lain disebutkan keyakinan. Dalam sejarah dunia Raja Koresh, membebaskan rakyatnya untuk memeluk kepercayaan apapun, sikap ini dapat dijadikan landasan adanya pluralisme.

Menurut Coward dalam Destriana Saraswati, muncul dari kesadaran bahwa realitas kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari keberagaman, termasuk keberagaman agama. Pluralisme agama dapat menjadi sarana untuk memahami bahwa ada satu realitas yang dipahami lewat banyak cara. Hal ini didasarkan pada semangat yang diusung oleh pluralisme agama demi mencapai kedamaian dan kebersamaan di tengah keberagaman. Pluralisme agama di Indonesia juga dipahami dan ditanggapi secara beragam, selayaknya keberagaman agama. Pluralisme agama menuntut *mutual respect* dengan tujuan cita-cita kedamaian dapat ercapai. *Mutual respect* ini merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi, yakni terdiri atas toleransi, tenggang rasa, lapang dada, dan peran aktif untuk menciptakan situasi kondusif.

Pluralisme Agama secara falsafah haruslah memahami kebebasan beragama. Kebebasan beragama adalah istilah yang sangat sulit untuk dipahami karena itu mencakup banyak istilah dan definisi potensial. Hal ini membuat sulit untuk mendefinisikan dan membahas dalam konteksnya sendiri.

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28E ayat (1) yaitu “memeluk agama dan beribadat menurut agamanya”, Pasal 28I ayat (1) “hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”, Pasal 29 ayat (1) berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan ayat (2) “kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Secara Khusus dalam UU RI No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dalam Pasal 4 dan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2)<sup>41</sup>. Dalam memahami konteks hak asasi manusia bukan hanya dalam pemikiran-pemikiran modern, sejarah hak asasi manusia adalah sejarah manusia itu sendiri, dimana hak asasi merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa sejak manusia dilahirkan, dalam hal ini hak tersebut tidak dapat dikurangi (non derogable right/ forum internum).

Adapun konsep Trisakti Bung Karno, secara singkat bisa dirumuskan sebagai berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian dalam budaya, mencerminkan orisinalitas intelektual dari pemikir politik Indonesia. Konsep yang secara resmi dicetuskan Bung Karno pada 1963 itu mengandung relevansi dengan situasi dan kondisi politik serta ekonomi Indonesia yang terlanjur di-“gempur” oleh kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik yang bertendensi neo-liberal, juga cenderung memperbesar ketimpangan sosial ekonomi serta meminggirkan kekuatan dan kemandirian bangsa. Dalam situasi politik nasional dan global kontemporer, hingga pemikiran Bung Karno itu wajib dielaborasi ulang dan dikontekstualisasikan pada perkembangan zaman yang selalu dinamis.

Dalam konteks kepemimpinan masa kini menjadi penting untuk memilih yang mau dan mampu mengamalkan Trisakti kembali, yang bisa dilihat dari modelnya mengelola negara. Sikap politik dan ekonomi berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) sudah ditegaskan Bung Karno bahkan sebelum negara bangsa Indonesia mewujudkan, seperti bisa dilihat dalam pidato pembelaannya di pengadilan kolonial Belanda pada 1933 yang kelak dibukukan dan diberi tajuk "Indonesia Menggugat". Konsep berdikari ini ditegaskan kembali Bung Karno dalam pidatonya di depan Sidang Umum IV MPRS diujung kekuasaannya pada 22 Juni 1966, Dalam situasi nasional dan internasional saat itu, Trisakti yang berdaulat dan bebas dalam politik, berkepribadian dalam kebudayaan, dan berdikari di bidang ekonomi, adalah senjata yang paling ampuh.

*"Di tangan seluruh rakyat kita, di tangan prajurit prajurit Revolusi kita, untuk Penyelesaian Revolusi Nasional kita yang maha dahsyat sekarang ini. Terutama prinsip Berdikari di bidang ekonomi. Sebab dalam keadaan perekonomian bagaimanapun sulitnya, saya minta jangan dilepaskan jiwa "self-reliance" ini, jiwa percaya kepada kekuatan-diri-sendiri, jiwa self-help atau jiwa berdikari."* (Bung Karno). Sekitar 3 tahun sebelumnya, dalam Deklarasi Ekonomi (Dekon), Bung Karno menempatkan kedudukan rakyat sebagai sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi dalam pembangunan.

"Dalam melaksanakan revolusi di bidang sosial dan ekonomi selanjutnya, maka-sesuai dengan hukum revolusi, Berkemestian mempergunakan sepenuhnya semua alat revolusi yang sudah dimiliki, dengan selalu melandaskan perjuangan pada potensi dan kekuatan rakyat." Rakyat adalah urat nadi dalam hampir keseluruhan pikiran-pikiran Bung Karno. Yang ia pikirkan setiap waktu, yang ia puja setiap saat, yang ia rayu seluruh waktu.

*"Marilah kita semua satu-persatu mencoba menjadi besar. Angkatkanlah diri kita di atas segala tetek-bengek yang kecil-kecil! Revolusi adalah suatu hal yang harus dijalankan dengan aksimu dan idemu sendiri. For a fighting nation there is no journey's end..."*(Bung Karo)

## **METODE**

Metode yang digunakan hasil kajian kualitatif (sekunder) berupa tinjauan pustaka buku, dan jurnal ilmiah, Dengan Pendekatan Buku-buku pegangan mengajar Pancasila dari berbagai Perguruan tinggi yang diterbitkan Kementerian terkait. Dengan demikian data pengkajian ini akan banyak yang sama dengan literasi artikel yang lainnya. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan melakukan data dari berbagai narasi dan buku referensi, serta menggali budaya suku di Sumatera Utara. Data narasi yang sempat dikumpulkan dibahas dan dicermati serta disesuaikan dengan makna Pembukaan UUD 1945.

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018, hlm. 337) mengemukakan bahwa metode atau teknik pengolahan data kualitatif dapat dilakukan melalui tiga tahap, yakni data reduction, data display, dan conclusion drawing/Verification.

Data *Reduction* (Reduksi Data), Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya tentu cukup banyak dan dalam bentuk yang tidak seajeg data kuantitatif. Oleh karena itu dapat dilakukan reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak diperlukan.

Data *Display* (Penyajian Data), setelah direduksi, maka tahap selanjutnya adalah menampilkan atau menyajikan data agar memiliki visibilitas yang lebih jelas. Penyajian data yang dimaksud di sini dapat sesederhana tabel dengan format yang rapi, grafik, chart, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah untuk dipahami.

*Conclusion Drawing/Verification* (Menarik kesimpulan), langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-

bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya; tetapi apabila bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



Gambar 1. Kerangka Konsep

## HASIL KAJIAN MANIFESTASI PANCASILA

### 1. Manifestasi Pancasila

Negeri Pancasila berarti keinginan luhur menegaskan komitmen, bahwa nilai-nilai Pancasila adalah dasar dan ideologi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila bukanlah konsep pemikiran semata, melainkan sebuah perangkat tata nilai untuk diwujudkan sebagai panduan dalam berbagai segi kehidupan. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan etika dan moral ketika membangun pranata politik, pemerintahan, ekonomi, pembentukan dan penegakan hukum, politik, sosial budaya, dan berbagai aspek kehidupan lainnya.

Bangsa Indonesia suatu bangsa yang majemuk, baik budaya, bahasa, geografi maupun agama dan kepercayaannya. Perbedaan adalah suatu keniscayaan pada bangsa ini. Perbedaan ini tidaklah mungkin dihilangkan. Menjauhi kehendak menghilangkan perbedaan ini ataupun sikap yang kaku atas suatu perbedaan yang tidak sesuai dengan kelompok atau identitas kelompok

tertentu dapat jadi titik penodaan atas toleransi itu sendiri. karena toleransi itu bukan bertujuan untuk melihat yang berbeda tapi untuk menghargai dan menghormati yang berbeda tersebut.

Dalam kehidupan berbangsa, sebagai warga negara dituntut sadar untuk lebih mengutamakan kepentingan bangsa dari kepentingan kelompok tertentu. Perbedaan-perbedaan yang ditemui selama masih dalam batas-batas toleransi maka perbedaan itu seharusnya dianggap sebagai kekayaan bangsa Indonesia.

Sebagai Negara yang memiliki beragam kebudayaan, etnis, agama dan ideologi, Indonesia memiliki keberagaman tersebut. Walau keberagaman seperti halnya dua sisi mata uang, di satu sisi keberagaman dapat menjadi sumber daya dan kekayaan, namun di sisi yang lain keberagaman justru menjadi sumber perpecahan tanpa pengelolaan yang tepat. Pengelolaan keberagaman ini menjadi poin utama agar pluralitas menjadi sumber daya yang mampu membangun Indonesia. Diperlukan strategi dalam pengelolaan tersebut yang sifatnya mendasar, salah satu strategi pengelolaan keberagaman adalah melalui pendidikan. Pendidikan adalah sebuah proses penanaman nilai-nilai dimana merupakan seperangkat gagasan bagi individu ataupun masyarakat dalam memahami hubungan antara manusia dengan lingkungannya

Proklamasi adalah pencetus dari perasaan yang sedalam-dalamnya yang terbenam di dalam kalbu sehingga memiliki pandangan hidup, tujuan hidup, punya falsafah hidup, punya rahasia hidup, sehingga selanjutnya dengan adanya Proklamasi beserta anak kandungnya yang berupa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai pegangan hidup yang boleh dibaca dan direnungkan setiap jam dan setiap menit. Tidak ada suatu bangsa di dunia ini yang mempunyai pegangan hidup begitu jelas dan indah, seperti bangsa Indonesia. Malah banyak bangsa di muka bumi ini, yang tak mempunyai pegangan hidup sama sekali. (Sukarno, 1986). Tidak hanya mendirikan Negara Indonesia Merdeka tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa di dunia (Soekarno, 2003).

Dalam naskah Proklamasi "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya". Proklamasi sebagai dasar tata Indonesia yang diejawantahkan melalui Pembukaan UUD 1945. " Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Manifestasi moral terkandung dengan pengakuan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan Manifestasi Naskah Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 adalah satu. Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Naskah Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 adalah *loro-loroning atunggal*. Kita mempunyai *proclamation of*



*independence* dan *declaration of independence* sekaligus. Pembukaan UUD 1945 mengikat bangsa Indonesia kepada prinsip sendiri dan memberitahu kepada seluruh dunia.

Proklamasi sumber kekuatan dan sumber tekad perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi kita itu adalah ledakan pada saat memuncaknya *krack total* semua tenaga-tenaga nasional, badaniah dan batiniah, fisik dan moril, materil dan spiritual (Soekarno, 2003). Pembukaan UUD 1945 memberikan pedoman-pedoman tertentu untuk mengisi kemerdekaan nasional, untuk melaksanakan kenegaraan, untuk mengetahui tujuan dalam mengembangkan kebangsaan, untuk setia kepada suara batin yang hidup dalam kalbu rakyat.

Karena itu Proklamasi dan UUD 1945 adalah pengejawantahan isi jiwa yang sedalam-dalamnya dari seluruh Rakyat jelata di Indonesia sebagai Dasar bangsa Indonesia untuk menjalankan struktur kelembagaan negara dan implementasi untuk mencapai cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 yaitu menghilangkan bentuk-bentuk kapitalisme dan imperialisme yang bertentangan dengan kedaulatan bangsa Indonesia dan menghidupkan kembali kepribadian bangsa Indonesia dalam arti seluas-luasnya yaitu kepribadian politik, kepribadian ekonomi, kepribadian sosial, kepribadian kebudayaan yang semua itu adalah Kepribadian Nasional. Kemerdekaan dan kepribadian nasional adalah tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kemerdekaan untuk bersatu, kemerdekaan untuk berdaulat, kemerdekaan untuk adil dan makmur, kemerdekaan untuk memajukan kesejahteraan umum, kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemerdekaan untuk ketertiban dunia, kemerdekaan untuk perdamaian abadi, kemerdekaan untuk keadilan sosial, kemerdekaan yang berkedaulatan rakyat, kemerdekaan yang berKetuhanan Yang Maha Esa, kemerdekaan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, kemerdekaan yang berdasarkan Persatuan Indonesia, kemerdekaan yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ perwakilan, kemerdekaan yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Implementasi Pancasila berkaitan dengan norma-norma hukum dan moral, kebijakan dalam negara sebagai bangsa yang bermartabat mendasarkan pada moral Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, dan Keadilan sehingga manifestasi hidup manusia sebagai manusia yang bermartabat kemanusiaan. Oleh karena itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diwujudkan dasar nilai moralitas yang beradab dan bermartabat. Dalam merealisasikan cita-cita negara bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan secara kodrati dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Negara dan bangsa akan eksis dan berkembang dengan baik manakala dikembangkan rasa kebersamaan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Negara akan berkembang ke arah kehidupan yang lebih baik manakala rakyat diletakkan sebagai asal mula dan tujuan dari kekuasaan negara serta jaminan keadilan dalam hidup bersama.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara sistemik merupakan sumber nilai bagi penjabaran norma-norma etik politik yang bermartabat dan berkeadaban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang mendasarkan prinsip-prinsip dalam perspektif moral dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Cita-cita yang ingin dicapai yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai dasar cita-cita negara maka negara mewujudkan dalam suatu dasar tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pancasila adalah modal dasar untuk memikul amanat Penderitaan Rakyat, yang digariskan dalam kemandirian dalam kemerdekaan yang disebut Trisakti, yang sungguh suatu ilham dari rakyat Marhaen, hingga tiada lagi disebut kaum tertindas kemiskinan, tapi yang ada Bangsa Indonesia Cinta damai, rukun hidup penuh kemakmuran dan kesejahteraan.

Negeri Pancasila telah berhasil mewujudkan Pribadi Bangsa Indonesia satu rasa, satu Perjalanan dengan garis-garis dipasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945, hingga mulai dari

Pembukaan sampai batang tubuh dijadikan sumber segala hukum yang berkeadilan untuk seluruh Masyarakat, baik itu Warga Negara Indonesia maupun Bangsa Indonesia.

## 2. Trisakti

Nasionalisme masyarakat tergambar dari Karakter dan cara pandang kehidupan social dari bangsa itu sendiri. Kala rasa social berlaku universal sesuai kaidah idiologi bangsa tersebut maka dikatakan masyarakatnya Nasionalis, cinta terhadap Negara nya.

Nilai sila pancasil melihat Sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi adalah Tujuan Trisakti. sosio-nasionalisme adalah nasionalisme yang berperikemanusiaan, artinya: paham nasionalisme yang tidak sempit. Nasionalisme yang tidak hanya memusatkan diri pada kepentingan bangsa sendiri semata tanpa mengacuhkan kepentingan hidup manusia pada umumnya di dunia.

Nasionalisme yang dianut oleh paham Bangsa Indonesia adalah nasionalisme yang objektif. Nasionalisme memahami tata kehidupan berbangsa dan bernegara di dunia ini sebagai suatu kenyataan dengan keanekaragaman kondisi negara masing-masing. Nasionalisme yang menghargai keberadaan bangsa dan negara lain adalah jati Kemanusiaan anak Bangsa.

Sosio-nasionalisme yang berpandang luas atas kebearadaan berbangsa dan bernegara di dunia, diimplemantasikan dalam sikap politik sedemikian dengan pengertian menjauhi sikap penghisapan manusia oleh manusia dan penghisapan bangsa oleh bangsa. "*Exploitation de l'homme par l'homme et exploitation de nation par nation.*" Artinya nasionalisme yang berpihak kepada kaum lemah dan tertindas.

Adapun yang dimaksud dengan sosio-demokrasi adalah demokrasi yang berkeadilan sosial. Sosio-demokrasi berujud sama rata-sama rasa di bidang politik, juga sama rata-sama rasa di bidang ekonomi. hingga setiap anak Bangsa Valuenya dinilai bukan dari Harta, agama, suku maupun kelompok atau Partainya, tapi Nilai juangnya memberdayakan masyarakat yang lemah. Sosio-Demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan di bidang politik, juga bidang ekonomi. Bung Karno secara tegas mengatakan ;"janganlah kita menuju sekedar pada demokrasi politik, kita harus mengadakan juga demokrasi ekonomi, samarasa-samarata diatas lapangan politik, tetapi juga samarasa-samarata diatas lapangan ekonomi." Dianggap bentuk demokrasi khas Indonesia.

Sosio demokrasi sesungguhnya bentuk demokrasi yang telah mengakar di masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan berbagai masalah, yakni musyawarah dan mufakat yang memimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Mengutamakan Musyawarah adalah sikap perjuangan anak bangsa yang rendah hati mencari suara batin yang bersendi Kebenaran, hingga kini dikatakan Demokrasi Pancasila bukan Politik Demokrasi, tapi Demokrasi Kebenaran kehidupan Berbangsa.

Dengan kesadaran Trisakti, maka sebutan Kaum Nasionalis tiada terkait Agama, atau Partai Politik, dan juga kelompok organisasi masyarakat, tapi Kaum Nasionalis sebutan bagi kesadaran Harkat Bangsa mengutamakan kesadaran berbagsa bersatu dalam Pancasila. Trisakti membuka sekat-sekat yang dibangun kelompok yang beda jalan, tapi menyatukan Perbedaan agar tetap seperjalan walau itu dilalui dengan kompetitif bermanfaat bagi Kesejahteraan masyarakat.

## 3. Pedoman Mewujudkan Amanat Penderitaan Rakyat.

Awal Negara terbentuk Ibarat Kehidupan Pohon, yang dirunut awal adalah Benih atau Biji, menumbuhkan Akar didalam tanah, sedangkan yang muncul kepermukaan dikatakan Batang, yang mengeluarkan Cabang, tempat Tumbuhnya ranting. Ranting ini tempat daun Rimbun bertumbuh, yang melahirkan Kuncup, serta kuncup ini kadang jadi daun atau jadi Bunga. Dari Bunga inilah dapat Buah yang berbiji. Awal pohon adalah Biji, akhir pohon juga menghasilkan Biji.

Benih Negara ini diawali Sumpah Pemuda, berujud 1 Juni 1945 landasan bernegara Pancasila yang menyatakan kita satu Bangsa. Hingga kita juga memahami dan berkemestian berpedoman

mewujudkan Amanat Penderitaan Rakyat ini, adalah Pancasila. Sejarah panjang mewujudkan Pancasila ibarat Biji yang menanti dibibitkan ke anak Bangsa sebagai landasan Moral ibarat nilai sila Pertama, hingga jiwa dan Nilai implementasi Pancasila sebagai sumber dan landasan Negara ibarat akar yang berkuatan tetap menyerap Nutrisi dari SDA dan SDM Budaya Bangsa yang sudah lama belum teraktualisasi dapat kita lihat gambaran sila ke dua. Akar yang Kuat menumbuhkan Batang ibarat Persatuan Indonesia pada sila ketiga, batang yang kuat akan menumbuhkan Cabang, dan cabang yang tangguh pasti memiliki Ranting yang sehat menggambarkan Sila Ke IV, tempat Tumbuhnya daun, Kuncup serta Bunga, gambaran Sila kelima, hingga menghasilkan Buah sebagai tujuan bernegara yang terdapat pada Pembukaan UUD 45 dan Batang Tubuhnya. Dengan cara alur piker demikian, Pancasila adalah awal dan akhir Tujuan Bernegara, awal doa dan tujuan doa dari seluruh Bangsa Indonesia sebagai Pedoman amanat Penderitaan Rakyat.

Kalau sedikit berempati maka dapat disadari yang dipikirkan oleh rakyat masih lemah/miskin adalah asset. Asset yang bisa di kuasai dan dikelola, dan dijadikan sebagai sandaran martabat kehidupan untuk bermasyarakat. Rakyat menganggap asset yang paling penting dan utama adalah : Urutan pertama yaitu tanah, urutan kedua yaitu asset sosial, didalam pengertian kalau dia sakit, susah, bersandar kepada komunitas terdekat atau kepada keluarga atau pada jaringan sosial tertentu. Sedangkan asset yang ketiga, segala sesuatu yang ada dipekarangan Rumahnya. Rakyat yang tidak punya pekarangan, maka perempatan jalan dianggap asset bagi rakyat lemah/ miskin. Rakyat lemah sering memanfaatkan perempatan jalan itu terdapat jadikan diri seperti pak Ogah, Negara berkemestian mengelola cara piker asset bagi masyarakat hingga dapat memiliki asset yang nyata dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Namun Amanat Penderitaan Rakyat belum nyata memiliki asset hidup yang layak hingga dalam kenyataannya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat belum terwujud dari masa kolonial hingga saat ini. Bahkan rakyat mengalami penderitaan yang panjang oleh karena terselenggaranya/terciptanya ketidak-adilan dalam penguasaan kekayaan agraria. Ketidakadilan ini sesungguhnya bersumber dari belenggu-belenggu structural kolonialisme, imperialisme dan feodalisme menganut sistem kapitalis sebagai sebuah sistem yang mencengkeram kehidupan bangsa Indonesia.

Amanat Perdertian Rakyat menjadikan awal dan tujuan Perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia pada hakekatnya adalah untuk membebaskan rakyat dari imperialisme, kolonialisme, dan feodalisme. Hal ini bermakna tidak hanya kemerdekaan politik semata-mata tetapi juga kedaulatan ekonomi, sosial dan budaya bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya itu untuk merombak ketidakadilan struktural warisan kolonialisme dan feodalisme sebagai landasan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Upaya tersebut pernah dilakukan pada masa lalu dengan diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 (UUPA 1960) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil tahun 1960 (UUPBH 1960) yang bersendikan pada pasal 33 UUD 1945 (naskah asli). Kemunculan Orde Baru dengan kebijakan pembangunan yang kapitalistik telah menghentikan upaya untuk mencapai cita-cita luhur tersebut. Sekarang di era reformasi yang lahir di tengahnya globalisasi sistem ekonomi pasar, telah menyebabkan semakin tertutupnya peluang untuk melakukan upaya-upaya luhur yang dicita-citakan para pendiri bangsa Indonesia.

Nasionalisme sebagai suatu ideologi, memerlukan aktualisasi sesuai perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi. Musuh nasionalisme tidak lagi terbatas pada imperialisme, kolonialisme, separatisme atau ideologi-ideologi lain, namun meluas kepada hal-hal di luar itu, seperti kemiskinan, keterbelakangan, penindasan hak asasi dan sebagainya.

Hal ini mengacu pada esensi dasar dari nasionalisme berdasarkan Pancasila yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, yang menyiratkan suatu keadilan yang menyeluruh, yang harus mampu dirasakan semua anak bangsa Indonesia. Kemiskinan, keterbelakangan dan penindasan menandakan adanya



ketimpangan dan ketidak merataan dalam suatu masyarakat bangsa, yang berarti bertentangan dengan esensi dasar nasionalisme.

Kekuatan untuk tegak berdiri dilandasi Pancasila akan paguh kala disadari keberadaan awal dan tujuan Bangsa Indonesia, Spiritualitas Pancasila dapat dimaknai sebagai: jiwa yang merasuki kehidupan bangsa Indonesia berupa perikemanusiaan yang cinta kemerdekaan. Pancasila menjadi daya dorong kehidupan yang kohesif dalam iklim kebebasan, persaudaraan, kekeluargaan, kesetaraan, dan keadilan. Kelima prinsip itu adalah isi dari kepribadian Indonesia, yakni cinta kemerdekaan Dalam praksis kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk, Pancasila menjadi ruh yang mengaktifkan, membangkitkan, menjiwai, menggerakkan, dan memberanikan setiap manusia di Indonesia untuk mengaktualkan dan merealisasikan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam spirit itu, pluralitas Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila menjadi sumber keutuhan dan kekuatan dalam persatuan. Itulah sebabnya mengapa Sukarno menegaskan Pancasila sebagai landasan di mana negara dan bangsa Indonesia ini didirikan secara kekal dan abadi.

Berdasarkan uraian di atas, Pancasila menjadi spiritualitas mengandung tuntutan bahwa ia dapat dipandang sebagai (1) ruh yang menjiwai (menghidupkan), mengutuhkan dan menggerakkan bangsa Indonesia menuju kondisi hidup yang humanum dan religiosum, (2) kristalisasi nilai-nilai spiritual yang menggerakkan kemampuan, keinginan, dan intelegensia setiap manusia di Indonesia, (3) hal yang bersifat immaterial, (4) daya yang membangkitkan kinerja potensi-potensi intelektualitas, rasionalitas, moralitas, dan religiusitas bangsa Indonesia secara sinergis (5), kesadaran dan sikap dasar bangsa Indonesia ketika berhadapan dengan kenyataan hidup (menyangkut penghayatan dan pengalaman), dan (6) pengharapan bangsa Indonesia akan masa depan yang dicitacitakan (menyangkut realisasi hidup menurut tuntutan hidup yang konkret). Semuanya itu dapat disimpulkan dalam perikemanusiaan yang cinta kemerdekaan.

Pancasila harus menggambarkan identitas bagi kepribadian bangsa Indonesia. Konsep kepribadian bangsa harus diberi makna sebagai sebuah komitmen bersama anggota masyarakat dalam bentuk bangsa, yang diangkat dari realitas empiric dan akar kultural masyarakat yang tergambar dari pola hidup, nilai, dan moral kehidupan yang dipandang baik dan dapat digunakan sebagai perwujudan jati diri bangsa. Teori yang paling dekat adalah teori *differential association* dari pada intinya bahwa perilaku generasi milenial dilatar belakangi oleh faktor belajar, lingkungan yang sehat dan kondusif untuk perkembangan fisik, sosial dan mental harus diperhatikan sejak dini. Dengan demikian kepribadian bangsa akan menjadi label psikologis suatu bangsa yang tercermin dalam bentuk aktivitas dan pola tingkah lakunya yang dapat dikenali. Kenyataan yang terjadi pada generasi milenial masih berhadapan dengan persoalan dilematis berkaitan dengan pengamalan dan pelakonan Pancasila. Bangsa Indonesia masih terbatas pada persoalan "tahu Pancasila" dan belum "mengalami Pancasila". Pengamalan Pancasila juga masih terbatas pada wacana dan retorika ketimbang menjadi suatu realita. Disisi lain, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia juga sering bermasalah khususnya pada generasi milenial. Praktik kehidupan nasional lebih nampak diwarnai oleh praktik sosial yang justru Upaya perlindungan terhadap kaidah dan kebiasaan generasi milenial harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Generasi milenial berhak atas pemeliharaan dan perlindungan atas lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, yang mana hal tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan generasi milenial bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan generasi milenial. Perlindungan terhadap generasi milenial pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan generasi milenial merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.

Secara historis sepanjang proses reformasi institusi negara dalam beberapa tahun ini, mental dan moral aparaturnya semakin diragukan dan bahkan menimbulkan mosi ketidakpercayaan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan menjadi dasar terjadinya perilaku menyimpang, disamping pengaruh lingkungan dan kesempatan dalam ruangan waktu, faktor resistensi moral dan mentalitas tidak rentan atas pengaruh internal eksternal untuk melakukan segala sesuatu yang sebetulnya berada di luar kemampuan manusia. Orang lupa bahwa motivasi kepribadian bukan terbentuk dari materi semata melainkan faktor keyakinan diri. Apabila diingat bahwa proses pendahulunya dan pengadaannya merupakan proses yang penuh muatan aspirasi dan titipan kepentingan politik, akhirnya hukum produk badan legislatif ini sebenarnya tidak bersifat netral dalam arti sesungguhnya.

Kondisi ini dapat dikatakan semakin *heterogeny*, kepentingan sosial ekonomi yang ada dalam masyarakat dan semakin majemuknya nilai sosial kultural yang ditemui dan diperjuangkan realisasinya secara politik oleh pihak-pihak yang produktif dalam masyarakat tersebut, maka akan semakin tampak nyata pula konflik sepanjang proses pembentukan perundang-undangan di badan legislatif, baik di pusat maupun di daerah berikut implementasi pelaksanaannya. Dilihat dari perspektif konflik, terlihat betapa nyata dalam realitas sosialnya bahwa hukum telah sering difungsikan sebagai sarana perjuangan nilai, ideologi dan atau kepentingan yang bersifat lebih riil dari pada adil.

Martabat manusia sebagai substansi sentral hak asasi manusia di dalamnya mengandung aspek bahwa manusia memiliki hubungan secara eksistensial dengan Tuhannya dan karena itu pada dasarnya setiap manusia memiliki martabat yang sama. Martabat manusia bukan pemberian sesama manusia berdasarkan kebaikan hati, bukan pemberian penguasa karena belas kasihannya kepada rakyat melainkan milik asasi manusia sesuatu yang dimiliki oleh manusia karena dia adalah manusia. Manusia ditempatkan pada keluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran kodratnya sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial.

Secara epistemologi dikenal hakikat konkrit Pancasila ialah dasar filsafat asas kerohanian, ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia sedangkan hakikat pribadi ialah unsur yang secara keseluruhan dan bersama merupakan kesatuan dan menjadikan sejumlah hal menjadi kelompok tunggal jenis. Pribadi Pancasila pada masalah generasi milenial ialah dasar filsafat asas kerohanian, ideologi bangsa dan negara. Unsur inti yang mutlak ialah asas hidup yang berpangkal pada tiga hubungan kodrat kemanusiaan yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dengan benda.

## Simpulan dan Saran

“Manifestasi Pancasila melalui Trisakti sebagai Pedoman Mewujudkan Amanat Penderitaan Rakyat” mampu memahami berkembangnya ideologi-ideologi di Indonesia, serta munculnya gerakan-gerakan radikalisme agama, maka kebutuhan Pancasila sebagai ideologi terbuka, dapat dimaknai sebagai *“ideological filtering tools”* dengan berkembangnya teknologi informasi, ideologi dengan mudah dapat masuk ke Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka dengan tegas terbuka terhadap perkembangan zaman dan Pancasila adalah sejarah masa lalu, hari ini dan masa yang akan datang. Untuk itu Pancasila sebagai *volksgeist* menjadi penyaring karakteristik utama dalam perkembangan zaman dan ideologi, bahkan bangsa Indonesia dapat menjadikan Pancasila sebagai ideologi bagi bangsa-bangsa lainnya.

Pancasila menjawab manusia sebagai subjek yang mempunyai hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesamanya termasuk dirinya sendiri dan hubungan dengan benda. Hal ini menunjukkan bahwa Filsafat Pancasila dalam masalah generasi milenial memang komprehensif yaitu meliputi keseluruhan apa saja yang ada sesuai dengan postulat ontologinya.

Dalam perspektif Pancasila sebagai rambu-rambu dan melahirkan larangan bagi munculnya permasalahan yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Masalah Generasi Milenial tidak boleh

bertentangan dengan nilai ketuhanan dan keagamaan yang berkeadilan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta mengancam atau berpotensi merusak keutuhan ideologi dan teritori bangsa dan Negara Indonesia.

Dengan adanya perundang-undangan dapat digunakan sebagai sarana pembaharuan kolektif yang proses pembentukannya harus dapat mempresentasikan aspirasi masyarakat dan erat hubungannya dengan bidang dan masalah yang mudah diartut dengan undang-undang. Penerapan tersebut memiliki sinergi yang positif dari Lembaga dan prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaannya sehingga hal ini dapat mencerminkan nilai yang dianut dalam sila ke-3 dan sila ke-4 Pancasila.

### Daftar Pustaka

- Ali, F.(2020). *Nasionalisme Soekarno dan konsep kebangsaan*. Jakarta: Musafir Jawa Litbangdiklat Press
- Abdulgani, R. (1964). *Sosialisme indonesia*. Jakarta: Jajasan Prapantja.
- Gie, T.L. (1997), *Pengantar filsafat ilmu*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Raharjo, I.T.K. & Herdianto, W.K. (2001). *Bung karno gerakan massa dan mahasiswa kenangan 100 tahun bung karno*. Jakarta: Grasindo. *100 Tahun Bung Karno*. Jakarta: Grasindo.
- Said, M.M. (1961). *Pedoman untuk melaksanakan amanat penderitaan Rakyat*. Surabaya: Permata
- Rosita, I & Emanuel R. D. M.H. (2021), *Menuju Satu Abadi Kemerdekaan*. Jember: UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember.
- Edi, R. H. (2021). *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*. Lampung: Laduny Alifatama Press